



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 189 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Panitia Negara Perbaikan Makanan tertanggal 3 September 1954 No. 164/PNPM/82 tentang usul pengangkatan Dr. DRADJAT DEMOCRAT PRAWIRANEGARA mendjadi Acting Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan berhubung dengan kepergian Dr. POORWOSUDARMO, Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan, keluar Negeri;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk memenuhi usul tersebut;
- Mengingat : Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1951 No. 168, tanggal 31 Maret 1952 No. 80, tanggal 31 Djanuari 1953 No. 22, tanggal 21 Mei 1953 No. 87 dan No. 88, tanggal 15 Agustus 1953 No. 135 dan tanggal 27 Nopember 1953 No. 200.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1954 mengangkat :

Dr. DRADJAT DEMOCRAT PRAWIRA NEGARA

Sebagai Acting Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan untuk waktu selama Dr. POORWOSUDARMO, Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan untuk waktu selama Dr. POORWOSUDARMO, Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan dalam kepergian.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI
t.t.d.
WONGSO NEGORO.